

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Sariani, dkk. (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Singaraja. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya penurunan pada jumlah penerimaan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2015. Apabila wajib sama sekali tidak melaporkan penghasilannya, hal tersebut merupakan bagian dari perbuatan melanggar undang-undang pajak atau bentuk dari penggelapan pajak (*tax evasion*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja dengan metode pemilihan sampel menggunakan *insidental sampling*, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang bisa digunakan sebagai sampel, dan cocok dijadikan sebagai sumber data. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan

biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kurniawati dan Toly (2014) melakukan penelitian tentang analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena banyaknya kasus penggelapan pajak yang terungkap pada tahun 2009-2012 yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan pada semua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Surabaya Barat. Metode pemilihan sampel menggunakan *judgement sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada penilaian peneliti bahwa orang tersebut merupakan orang yang paling baik jika dijadikan sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan variabel biaya kepatuhan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Secara simultan, variabel keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dewi dan Merkusiwati (2017) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak

(*tax evasion*). Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2015 hal tersebut akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima negara serta menjadi sebuah indikasi bahwa risiko untuk terjadinya perilaku penggelapan pajak cukup besar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan cara membagikan kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dan sumber data sekunder yang berupa anggaran pendapatan Negara Indonesia tahun 2016. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan variabel diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Pulungan (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena masih banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, dan juga timbulnya keinginan untuk meminimalkan

beban pajak masih sering terjadi pada Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Metode pemilihan sampel menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses yang dapat dijangkau. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, variabel keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan juga mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap penggelapan pajak.

Silaen (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena tidak tercapainya jumlah target penerimaan Negara yang berasal dari pajak yang sudah ditargetkan dalam APBN. Hal tersebut dikarenakan masih adanya wajib pajak yang tidak mau melaporkan semua penghasilannya dan terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan dengan cara menggelapkan pajak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak orang pribadi yang

terdaftar di KPP Pratama Batam. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, dan variabel teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan variabel diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (2005;118) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk merespon sesuatu. Pada teori ini, Ajzen (2005;119) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*intention*), apabila semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut akan tercapai atau terlaksanakan. Sedangkan niat seseorang untuk berperilaku dibentuk oleh tiga faktor yaitu *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan).

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Planned Behavior*, hal tersebut disebut dengan *attitude* terhadap perilaku.

2. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif yang timbul akibat adanya pengaruh dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Pada *Theory of Planned Behavior*, hal tersebut disebut dengan norma-norma subjektif sikap terhadap perilaku.

3. *Control Beliefs*

Control Beliefs merupakan keyakinan individu atas keberadaan hal-hal yang dapat mendukung ataupun menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal-hal tersebut dapat mendukung ataupun menghambat perilakunya tersebut. Hal-hal yang mungkin bisa menghambat ketika perilaku ditampilkan dapat berasal dari internal yaitu diri pribadi maupun dari eksternal yaitu faktor lingkungan. Pada *Theory of Planned Behavior*, hal tersebut disebut dengan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Secara berurutan, *behavior beliefs* bisa menghasilkan sikap positif atau negative terhadap suatu objek, *normative beliefs* bisa menghasilkan tekanan sosial yang dirasakan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjectif norm*), dan *control beliefs* menyebabkan munculnya kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 2005;127). Berdasarkan uraian tersebut, maka sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut kemungkinan

mempunyai keyakinan tentang hasil yang akan dapat dari perilakunya tersebut. Sebelum melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan mempunyai keyakinan mengenai harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan. Ketika pemeriksaan pajak baik, keadilan perpajakan baik, sistem perpajakan yang baik, dan tidak adanya diskriminasi perpajakan, maka akan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak.

2.2.2 Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Bernard Weiner dan Fritz Heiser pada tahun 1958. Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana individu menarik kesimpulan mengenai penyebab dari suatu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya (Kriyantono, 2017;171). Wade & Travis (2015;293) seseorang termotivasi untuk menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri dan orang lain berdasarkan pada dua kategori yaitu *atribusi situasional* (mengidentifikasi penyebab munculnya perilaku tersebut berasal dari lingkungan sekitar atau situasi) dan *atribusi disposisional* (mengidentifikasi penyebab munculnya perilaku tersebut berasal dari dalam diri sendiri).

Robbins (2015;104) apabila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka secara tidak langsung akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal yaitu perilaku yang berada

dibawah kendali pribadi dari individu itu sendiri atau faktor eksternal yaitu dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar seperti situasi. Robbins (2015;105) terdapat tiga faktor yang dapat menentukan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh internal atau eksternal, yaitu: perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Pertama, perbedaan merupakan perilaku yang ditunjukkan apabila seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apabila perilaku seseorang dianggap sebagai suatu hal yang tidak biasa dilakukan, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan persepsi bahwa orang tersebut melakukan perilaku yang disebabkan oleh atribusi secara eksternal. Sebaliknya apabila perilaku tersebut dianggap sebagai suatu hal yang sudah biasa dilakukan, maka akan dipersepsikan sebagai atribusi secara internal. Kedua, konsensus merupakan perilaku yang ditunjukkan apabila semua orang menghadapi situasi yang sama dan merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara internal. Sebaliknya apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara eksternal. Ketiga, konsistensi merupakan perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal.

Berdasarkan uraian tersebut, teori atribusi lebih menjelaskan tentang bagaimana seorang individu mampu menilai suatu hal secara berlainan, tergantung pada makna apa yang akan dihubungkan ke dalam suatu perilaku tertentu (Wade dan Travis, 2015;293). Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang dapat dipengaruhi oleh kemungkinan terdeteksinya

kecurangan, keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori tersebut menjelaskan bahwa kondisi dari luar diri individu yang nantinya dapat mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, bisa diartikan bahwa individu akan berperilaku bukan disebabkan karena keinginannya sendiri, melainkan karena adanya desakan atau situasi (Robbins, 2015;105). Faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut akan membuat seseorang memiliki persepsi yang berbeda mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.2.3 Etika

Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani Kuno “*ethos*” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan (Bertens, 2007;4). Etika adalah kebiasaan hidup yang baik yang ada dalam diri individu maupun kelompok dan menghindari tindakan yang buruk (Silaen, 2015). Etika mencerminkan perilaku seseorang yang baik dan tidak baik dalam kehidupannya.

Istilah etika sangat erat hubungannya dengan tata krama, sopan santun, penalaran moral, norma susila, dan lain-lain yang mana hal ini juga berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat (Abrahams dan Kristanto, 2016). Menurut Velasques (2005) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) etika memiliki bermacam-macam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok”. Penggunaannya seperti istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan dimana seseorang menjalani kehidupan pribadinya. Makna kedua, etika adalah “kajian moralitas” hal ini menunjukkan bahwa etika berkaitan dengan

moralitas tetapi tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam pengkajian (baik aktivitas maupun hasil-hasil pengkajian itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok tentang apa itu benar dan salah ataupun baik dan buruk (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Etika pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mematuhi peraturan perpajakan atau Undang-Undang Perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Wajib Pajak harus rutin dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena dengan membayar pajak maka pembangunan negara akan terlaksana dengan baik (Izza dan Hamzah, 2009). Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam bidang perpajakan, bagaimana mereka memenuhi kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah buruk. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa etika pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak melanggar peraturan perpajakan seperti melakukan penggelapan pajak.

2.2.4 Penggelapan Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya dan senantiasa melakukan penggelapan pajak. Mardiasmo (2011;9) mendefinisikan penggelapan pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang

tidak legal atau melanggar Undang-Undang. Dalam hal ini, Wajib Pajak seringkali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang sudah menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau bahkan mengisi data dengan tidak benar dan tidak lengkap (Kurniawati dan Toly, 2014).

Menurut Izza dan Hamzah (2009) penggelapan pajak adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya penyampaian di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada jumlah yang sebenarnya di satu pihak dan melaporkan bagian yang lebih besar daripada yang sebenarnya di lain pihak. Bentuk penggelapan pajak yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak mau melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya tindakan penggelapan pajak bisa dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurangnya informasi dari fiskus kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penggelapan pajak.

Wahyuningsih (2015) penggelapan pajak bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah mengenai pajak. Perbedaan ini dikarenakan kurangnya informasi tentang pengalokasian dana pajak terhadap penerimaan dana pajak yang diperoleh setiap tahunnya. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah ini, seharusnya pemerintah bersikap transparan kepada masyarakat agar hasil penerimaan yang diterima bisa sesuai dengan target tidak menghambat pembangunan infrastruktur, dapat digunakan

dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak pada dasarnya merupakan suatu aktivitas perpajakan yang melanggar undang-undang perpajakan dan sangat berbahaya jika dilakukan. Analoginya, setiap Wajib Pajak memiliki keinginan untuk memperoleh penghasilan yang penuh tanpa memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak.

2.2.5 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berkaitan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Menurut Ayu dan Hastuti (2009) mendefinisikan kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah kemungkinan kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat terdeteksi oleh para pemeriksa pajak pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan bisa mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak (Ayu dan Hastuti, 2009).

Apabila dilakukan pemeriksaan pajak yang ketat, maka kemungkinan kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan akan semakin sedikit. Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan adalah tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan cenderung untuk bertindak patuh terhadap aturan-aturan perpajakan dan otomatis tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak merasa takut apabila ketika diperiksa dan ternyata terdeteksi bahwa wajib pajak tersebut melakukan kecurangan, maka dana yang akan dikeluarkan untuk

membayar denda akan jauh lebih besar daripada besarnya jumlah pajak harus dibayar sebelumnya. Secara psikologis, ketakutan yang dialami oleh Wajib Pajak terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan, berpengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Tekanan secara psikologis tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak (Ayu, 2011).

Menurut Ayu dan Hastuti (2009) kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan atas dasar karena takut terhadap aturan hukum yang berlaku, serta adanya penerapan pemeriksaan pajak yang dapat mengidentifikasi terdeteksinya kecurangan pajak.

2.2.6 Keadilan Perpajakan

Salah satu hal terpenting dalam penerapan pajak di suatu negara adalah adanya keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang memiliki arti sama berat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah pajak dikenakan kepada wajib pajak yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima (Waluyo dan Ilyas, 2011;14).

Menurut Kurniawati dan Toly (2014) keadilan pajak merupakan keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Misalnya, setiap warga Negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proposional sesuai dengan kemampuan

masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang akan didapat dari negaranya. Hal ini dikarenakan, masyarakat menganggap pajak adalah suatu beban, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan memperoleh suatu perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Menurut Siahaan (2010;112) keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan, antara lain:

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Adam Smith dan beberapa ahli perpajakan lain memperkenalkan teori tentang keadilan, Adam Smith menjelaskan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dapat dinilai adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang didapatkannya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini, meliputi berbagai macam sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda sesuai dengan struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya berhubungan dengan kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability To Pay Principle*)

Dalam pendekatan prinsip kemampuan membayar, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan

publik). Menurut prinsip ini, perekonomian membutuhkan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan untuk pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berhubungan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal

Berdasarkan pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar mengenai keadilan pajak. Pertama adalah prinsip keadilan horizontal, yang berarti bahwa wajib pajak yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip keadilan horizontal ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan Undang-Undang. Misalnya pajak penghasilan, untuk wajib pajak yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama. Kedua adalah prinsip keadilan vertikal, yang berarti bahwa apabila wajib pajak yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar juga. Dalam hal ini terlihat bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya dengan prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa Wajib Pajak yang memiliki kemampuan berbeda, harus membayar kewajiban pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Menurut Siahaan (2010;114) ada tiga aspek keadilan yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu : Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, dan keadilan dalam penggunaan uang pajak. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan dapat diasumsikan sebagai umpan balik dari kontribusi Wajib Pajak yang ingin mematuhi peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban yang dimiliki sebagai Wajib Pajak. Adil di dalam perundang-undangan diantaranya menetapkan pajak secara umum dan merata, serta sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk dapat melakukan pengajuan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak dianggap adil apabila pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan yang dimiliki untuk membayar dan manfaat yang diterima.

2.2.7 Sistem perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berhubungan sehingga membentuk suatu totalitas. Menurut Silaen (2015) sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak yang secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo (2011;9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh).

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: penghasilan yang diterima oleh karyawan suatu perusahaan sudah dipotong oleh bendahara sehingga tidak perlu repot-repot membayarnya ke kantor pajak.

Menurut Friskianti dan Handayani (2014) dalam upaya peningkatan kesadaran Wajib Pajak, pada tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Self assesment system* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pihak fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi, membimbing, dan melaksanakan pemeriksaan dengan integritas yang

tinggi dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik (Indriyani, dkk., 2016). Menurut Nickerson et al., (2009) menyatakan bahwa sistem perpajakan berhubungan dengan tarif pajak sehingga bisa terjadi korupsi di dalam sistem apapun.

Sistem perpajakan juga dapat dilihat dari kemanakah alur iuran pajak yang telah terkumpul, apakah memang benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pihak pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Sistem perpajakan juga berkaitan dengan prosedur perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya dan sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang akses penyetoran pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran jumlah pajak terhutang yang dimiliki (Indriyani, dkk., 2016). Dalam hal ini, pemerintah juga harus membuat sebuah sistem perpajakan yang praktis karena sistem perpajakan memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak, apabila sistem perpajakan di desain sebaik mungkin maka Wajib Pajak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik pula.

2.2.8 Diskriminasi

Diskriminasi berasal dari kata *discrimantation* yang artinya perbedaan perlakuan. Diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, ras, agama, dan sebagainya. Menurut Wikipedia (2018)

diskriminasi merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap kondisi dan situasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Menurut Nickerson et al., (2009) diskriminasi perpajakan dalam lingkup perlakuan pemerintah bisa berbeda untuk kondisi tertentu. Pemerintah bias dikatakan melakukan bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang telah diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan merugikan pihak yang lain. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku, seperti penerapan *tax amnesty* yang menyebabkan munculnya pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan pemerintah. Hal ini dikarenakan dengan adanya *tax amnesty* dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan *tax amnesty* dianggap memberikan hak khusus kepada pihak yang tidak taat terhadap pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1 (www.republika.co.id). Zakat juga dianggap sebagai diskriminasi dalam perpajakan karena zakat hanya menjadi faktor pengurang pajak untuk Wajib Pajak yang beragama Islam saja sedangkan untuk Wajib Pajak yang beragama non-muslim tidak ada karena tidak membayar zakat (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, diskriminasi dalam perpajakan merupakan kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang dianggap tidak seimbang oleh Wajib Pajak (Abrahams dan Kristanto, 2016). Hal ini tentunya akan membuat Wajib Pajak berpikir untuk apa membayar pajak apabila tidak memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak tersebut adalah suatu beban, sehingga masyarakat memerlukan kepastian mengenai perlakuan yang adil dalam pengenaan pajak oleh negara (Silaen, 2015).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berkaitan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak, sehingga berpengaruh pada tindakan penggelapan pajak. Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa porsentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka Wajib Pajak akan cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak takut jika ketika diperiksa dan ternyata terbukti melakukan kecurangan, maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus dibayar.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa sebelum melakukan sesuatu, maka Wajib Pajak akan mempunyai keyakinan mengenai harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Munculnya pemikiran tentang kemungkinan terdeteksinya kecurangan bagi Wajib Pajak dapat mempengaruhi sikap dan niat individu untuk membayar pajak. Kemungkinan kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat terdeteksi oleh para pemeriksa pajak pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak.

Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak juga didasari oleh teori atribusi situasional. Atribusi situasional mengidentifikasi penyebab munculnya perilaku seseorang berasal dari lingkungan sekitar atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi bisa diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangannya mengenai etika penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berhubungan dengan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrina dan Pratomo (2014) tentang penggelapan pajak pada wajib pajak menemukan bahwa persepsi kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan bisa mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak (Ayu dan Hastuti, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) menemukan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Ketika seseorang menganggap

bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya suatu kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi, maka wajib pajak cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak, karena takut apabila pada saat diperiksa dan ternyata terdeteksi melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda jauh lebih besar dari pada besarnya pajak sebenarnya yang harus di bayar. Penelitian Ayu (2011) juga menemukan hal yang sama, yaitu persepsi wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang pertama adalah:

H₁ : Kemungkinan terjadinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.3.2 Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Asas keadilan merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan pengenaan dan pemungutan terhadap Wajib Pajak. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak membutuhkan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2011;9) sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya memungut pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Sedangkan adil dalam

pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran maupun mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Adil bagi setiap Wajib Pajak (individu) berbeda-beda, setiap wajib pajak mempunyai persepsi sendiri-sendiri, meskipun begitu Pemerintah tetap harus memegang teguh asas keadilan didalam perundangan-undangan perpajakan.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa sebelum melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan mempunyai keyakinan mengenai harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Munculnya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dapat mempengaruhi sikap dan niat individu untuk membayar pajak.

Pengaruh keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak juga didasari oleh teori atribusi situasional. Atribusi situasional mengidentifikasi penyebab munculnya perilaku seseorang berasal dari lingkungan sekitar atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi bisa diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangannya mengenai etika penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berhubungan dengan keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah apabila uang pajak yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak digunakan untuk pengeluaran umum negara, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi pemerintah, serta pengenaan dan pemungutan terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama (Nickerson et al., 2009). Dalam penerapan pajak yang dijadikan

sebagai sumber penerimaan negara, negara juga harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan (Ningsih dan Pusposari, 2014). Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi tingkat keadilan di dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis sehingga kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah dan sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) menemukan bahwa adanya pengaruh negatif antara keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat keadilan di dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar, dan sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan di dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis atau wajar. Penelitian yang sama dilakukan oleh Sariani, dkk. (2016) membuktikan bahwa variabel keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017) yaitu, keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Apabila keadilan pajak mampu diterapkan dengan baik maka hal ini akan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berimplikasi pada minimnya perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang kedua adalah :

H₂ : Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.3.3 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak yang secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Silaen, 2015). Menurut Nickerson et al., (2009) menyatakan bahwa sistem perpajakan berhubungan dengan tarif pajak sehingga bisa terjadi korupsi di dalam sistem apapun. Apabila sistem perpajakan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan penerimaan pajak yang optimal sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan penyelewengan seperti tindakan penggelapan pajak.

Theory of Planned Behavior relevan dengan sistem perpajakan. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa sebelum melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan mempunyai keyakinan mengenai harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Munculnya pemikiran tentang pentingnya pelaksanaan sistem perpajakan yang baik bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu untuk membayar pajak.

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak juga didasari oleh teori atribusi. Teori atribusi yang berhubungan dengan sistem perpajakan adalah teori atribusi situasional. Atribusi

situasional mengidentifikasi penyebab munculnya perilaku seseorang berasal dari lingkungan sekitar atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi bisa diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangannya mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berhubungan dengan pelaksanaan sistem perpajakan.

Kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan uang pajak, apakah dimanfaatkan untuk pengeluaran Negara secara umum atau justru uang pajak tersebut disalahgunakan oleh pemerintah maupun petugas pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) apabila semakin baik sistem perpajakan yang ada, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya apabila semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Apabila semakin baik sistem perpajakan, maka akan meningkatkan etika wajib pajak, sehingga penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, apabila sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik, maka wajib pajak semakin tidak beretika dan akan meningkatkan penggelapan pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2015) yaitu sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai

penggelapan pajak. Penelitian yang sama dilakukan oleh Sariani, dkk. (2016) yang menghasilkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang ketiga adalah:

H₃ : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.3.4 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Diskriminasi adalah suatu perlakuan yang tidak seimbang baik perorangan ataupun kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Danandjaja, 2003). Menurut Nickerson et al., (2009) diskriminasi perpajakan dalam lingkup perlakuan pemerintah bisa berbeda untuk kondisi tertentu. Pemerintah bisa dikatakan melakukan bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang telah diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan merugikan pihak yang lain ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak. Beberapa peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia dianggap masyarakat sebagai bentuk diskriminasi pemerintah, salah satunya adalah zakat yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak karena peraturan ini hanya diberlakukan untuk masyarakat yang beragama Islam saja (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap masyarakat sebagai bentuk diskriminasi yang dapat merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak mematuhi aturan yang sudah

diberlakukan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan masyarakat lain merasa enggan untuk membayar pajak, sehingga masyarakat khususnya para Wajib Pajak akan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang etis untuk dilakukan.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa sebelum melakukan sesuatu, maka Wajib Pajak akan mempunyai keyakinan mengenai harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Munculnya pemikiran tentang diskriminasi dalam perpajakan bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu untuk membayar pajak.

Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak juga didasari oleh teori atribusi situasional. Atribusi situasional mengidentifikasi penyebab munculnya perilaku seseorang berasal dari lingkungan sekitar atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi bisa diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangannya mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berhubungan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Menurut Silaen (2015) kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak yaitu mengenai peraturan perpajakan yang dirasa tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh Wajib Pajak. Secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengenaan pumungutan pajak

(Silaen, 2015). Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat diskriminasi di dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis atau wajar. Sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi di dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis.


Penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi, maka wajib pajak semakin tidak beretika sehingga penggelapan pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017) yaitu diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Pada saat Wajib Pajak merasakan adanya diskriminasi di dalam perpajakan, maka hal ini akan mendorong mereka untuk tidak membayar pajak karena Wajib Pajak menilai bahwa taat membayar pajak adalah suatu yang sia-sia.

Penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2018) juga menemukan hasil yang sama, yaitu diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sehingga semakin tingginya tingkat diskriminasi di dalam pelaksanaan perpajakan, maka semakin meningkatkan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang keempat yaitu:

H₄ : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu, dimunculkan kerangka konseptual untuk menjelaskan pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka secara sederhana dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebagai variabel bebas atau X₁, keadilan sebagai variabel bebas atau X₂, sitem perpajakan sebagai variabel bebas atau X₃, dan variabel diskriminasi sebagai variabel bebas atau X₄ berpengaruh secara individu terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak sebagai variabel dependen atau variabel terikat (Y).